



**P U T U S A N**

Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Safran Bin Baslan (Alm)**  
Tempat lahir : Kandangan (Hulu Sungai Selatan)  
Umur / tanggal lahir : 42 tahun / 17 Oktober 1979  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Tembus Mantuil Lokasi III No.12 Rt. 02  
Rw. 02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan  
Jalan Tembus Mantuil Lokasi III Rt. 029 Rw. 009  
Kelurahan Kelayan Selatan Kecamatan  
Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin  
  
A g a m a : I s l a m  
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 Februari 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/66/II/2022/Ditresnarkoba tanggal 25 Februari 2022;

Terdakwa Safran Bin Baslan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Februari 2022 sampai dengan tanggal 18 Maret 2022
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Maret 2022 sampai dengan tanggal 27 April 2022
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Juni 2022 sampai dengan tanggal 25 Juni 2022
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2022 sampai dengan tanggal 15 Juli 2022
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi M. AKBAR, SH., Advokat dari PUSAT BANTUAN HUKUM (PBH) Peradi (Perhimpunan Advokat Indonesia) Banjarmasin berkantor di Jalan Brigjen. H. Hasan Basry No. 37 Gedung KADIN Lt. 2, Alalak Utara, Kota Banjarmasin berdasarkan Surat Penetapan tanggal 23 Juni 2022 Nomor 468/Pen.Pid/2022/PN Bjm;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 16 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm tanggal 16 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Safran Bin Baslan (Alm)** ; terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya lebih 5 (lima) gram**", sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Primair** Jaksa Penuntut Umum
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **Safran Bin Baslan (Alm)** dengan pidana penjara selama 10 Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidiar pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram)
  - 1 (satu) lembar plastik
  - 1 (satu) lembar potongan tissue
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858 2224 3362 & 0838 8532 002

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-  
Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**Primair :**

Bahwa ia terdakwa **Safran Bin Baslan (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III No.12 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram***, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, bermula pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH dengan maksud membeli sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan waktu itu Sdr. HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH mengatakan untuk menyerahkan sabu tersebut besok harinya dan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang tidak dikenal mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Gambut Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut tepatnya di atas tanah dipinggir jalan dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian dibawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III No.12 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat berada dirumah terdakwa membagi sabu tersebut dan sebagian sudah laku terjual.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 11.15 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO,SH dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan saat petugas berada dirumah terdakwa kemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat yaitu saksi DONY RIFKI SAPUTRA kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram) terbungkus kertas tisu didalam lemari kaca disamping Televisi yang berada diruang tamu rumah terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-2224-3362 dan 0838-8532-022 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01795/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

## **Subsidiair :**

Bahwa ia terdakwa **Safran Bin Baslan (Alm)** pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 11.15 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2022, bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III No.12 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO,SH dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan menindak lanjuti

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



informasi tersebut kemudian pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 11.15 Wita petugas mendatangi ke rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III No.12 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat yaitu saksi DONY RIFKI SAPUTRA kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram) terbungkus kertas tisu didalam lemari kaca disamping Televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-2224-3362 dan 0838-8532-022 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkotika jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

Adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01795/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I.

Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MISRAN, SH Bin JULKIFLI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 11.15 wita Di rumahnya yang beralamat di Jl Tembus Mantuil Lokasi III No 12 Rt 02 Rw 01 Kel Basirih Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr HARTONO dan rekan lainnya yang di pimpin oleh perwira sebagai pengendali





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 6 (enam) paket sabu, 1 lembar plastic, 1 (satu) lembar potongan tisu, dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-2224-3362 dan 0838-8532-022 milik sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm). kemudian saksi dan sdr HARTONO serta rekan lainnya melakukan penggeledahan di rumah sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) di Jl Tembus Mantuil Lokasi III No 12 Rt 02 Rw 01 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang disaksikan warga sdr DONY RIFKI SAPUTRA, saksi dan rekan saksi menemukan 6 (enam) paket sabu terbungkus kertas tisu di dalam lemari kaca disamping televisi yang terletak di ruang tamu rumah sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) kemudian saksi dan rekan saksi juga menyita HP milik sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) yang pada saat itu berada di tangan sdr SAFRAN Bin BASLAN (alm). Kemudian di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, barang bukti narkoba jenis sabu di timbang dengan disaksikan oleh sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) diperoleh 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (bersih 5,51 gram).
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu, berdasarkan informasi tersebut petugas menuju ke TKP dan kemudian mengamankan sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) yang mana pada saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl Tembus Mantuil Lokasi III No 12 Rt 02 Rw 01 Kel Basirih Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, dan melakukan penggeledahan menemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (bersih 5,51 gram) terbungkus kertas tisu di dalam lemari kaca disamping televisi yang terletak di ruang tamu rumah sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) saksi dan rekan saksi juga menyita HP milik sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm). Kemudian sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa peran saksi saat penangkapan sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) adalah melakukan penangkapan dan melakukan penggeledah di rumah SAFRAN Bin BASLAN (Alm).
- Bahwa saksi dan rekan lapangan lainnya ada melakukan interogasi kepada sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) dan menanyakan siapa pemilik barang bukti sabu tersebut, kemudian sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) menerangkan bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(bersih 5,51 gram) adalah miliknya sendiri yang dibeli dari sdr HENDRAWAN Als OGAH

- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. Hartono, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terjadi pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar jam 11.15 wita Di rumahnya yang beralamat di Jl Tembus Mantuil Lokasi III No 12 Rt 02 Rw 01 Kel Basirih Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin. saksi melakukan penangkapan bersama dengan sdr MISRAN, SH dan rekan lainnya yang di pimpin oleh perwira sebagai pengendali
- Bahwa untuk barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan yaitu 6 (enam) paket sabu, 1 lembar plastic, 1 (satu) lembar potongan tisu, dan 1 (satu) buah Hp Merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-2224-3362 dan 0838-8532-022 milik sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm).kemudian saksi dan sdr HARTONO serta rekan lainnya melakukan penggeledahan di rumah sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) di Jl Tembus Mantuil Lokasi III No 12 Rt 02 Rw 01 Kel Basirih Selatan Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin yang disaksikan warga sdr DONY RIFKI SAPUTRA ,saksi dan rekan saksi menemukan 6 (enam) paket sabu terbungkus kertas tisu di dalam lemari kaca disamping televisi yang terletak diruang tamu rumah sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) kemudian saksi dan rekan saksi juga menyita HP milik sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) yang pada saat itu berada di tangan sdr SAFRAN Bin BASLAN (alm). Kemudian di Kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel, barang bukti narkotika jenis sabu di timbang dengan disaksikan oleh sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) diperoleh 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (bersih 5,51 gram).
- Bahwa awalnya saksi dan rekan saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu,berdasarkan informasi tersebut petugas menuju ke TKP dan kemudian mengamankan sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) yang mana pada saat itu sedang berada didalam rumahnya yang beralamat di Jl Tembus Mantuil Lokasi III No 12 Rt 02 Rw 01 Kel Basirih Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



Banjarmasin, dan melakukan pengeledahan menemukan 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (bersih 5,51 gram) terbungkus kertas tisu di dalam lemari kaca disamping televisi yang terletak di ruang tamu rumah sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) saksi dan rekan saksi juga menyita HP milik sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm). Kemudian sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) beserta barang bukti dibawa ke kantor Ditresnarkoba Polda Kalsel guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa peran saksi saat penangkapan sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) adalah melakukan penangkapan dan melakukan pengeledahan di rumah SAFRAN Bin BASLAN (Alm).
- Bahwa saksi dan rekan lapangan lainnya ada melakukan interogasi kepada sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) dan menanyakan siapa pemilik barang bukti sabu tersebut, kemudian sdr SAFRAN Bin BASLAN (Alm) menerangkan bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (bersih 5,51 gram) adalah miliknya sendiri yang dibeli dari sdr HENDRAWAN Als OGAH
- Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai ijin untuk menjual, membeli, menjadi perantara dan kepemilikan Narkotika dari pihak yang berwenang.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap petugas Ditresnarkoba Polda Kalsel pada hari Jumat tanggal 25 Februari tahun 2022 sekitar pukul 11.15 wita di rumah saya yang beralamat di jalan Tembus Mantuil Lokasi III No. 12 Rt 02 Rw 02 Kel Basirih Selatan Kec Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, saat itu petugas juga mengeledah rumah terdakwa dan menemukan 6 (enam) paket sabu terbungkus kertas tisu di dalam lemari kaca disamping televisi yang terletak di ruang tamu rumah terdakwa, kemudian petugas menyita HP milik terdakwa.
- Bahwa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram), 1 (satu) lembar plastik, 1 (satu) lembar potongan kertas tissue dan 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858 2224 3362/0838 8532 022 adalah barang bukti yang disita petugas saat menangkap terdakwa.
- Bahwa 6 (enam) paket sabu tersebut adalah milik terdakwa dan yang menyimpannya di dalam lemari kaca juga terdakwa sendiri yang mana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari kaca tersebut memang tempat biasa terdakwa untuk menyimpan paketan sabu.

- Bahwa sabu tersebut terdakwa dapatkan dengan cara membeli dari sdr seseorang yang bernama sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022, namun untuk memesan sabu tersebut terdakwa sehari sebelumnya menelpon sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH terlebih dahulu, kemudian untuk serah terima sabunya dengan sistem ranjau/sabu diletakkan disuatu tempat, jadi terdakwa dan sdr HENDRAWAN tidak ada bertemu langsung untuk serah terima sabunya, terdakwa dan sdr HENDRAWAN hanya berkomunikasi melalui telepon saja. bahwa saat itu terdakwa diarahkan oleh orang suruhan sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH melalui telpon dengan private number untuk mengambil sabunya di tanah di pinggir Jalan didaerah Gambut Kab Banjar tepatnya didepan sebuah Komplek perumahan.
- Bahwa sabu yang terdakwa beli saat itu sebanyak 2 (satu) paket dengan berat 10 gram yang mana masing-masing paket seberat 5 gram dengan total harga Rp. 10.000.000,- yang mana uang pembeliannya terdakwa serahkan dengan cara transfer ke rekening bank yang dimiliki sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH
- Bahwa terdakwa membeli sabu sebanyak 2 paket dengan berat 10 gram, namun setelah dirumah 2 paket sabu tersebut terdakwa bagi-bagi menjadi sekitar 9 (sembilan) paket kecil. Dan terdakwa menjelaskan bahwa sabu tersebut terdakwa beli untuk terdakwa jual kembali, dan sebagian sabu sudah laku terjual sehingga hanya sisa 6 (enam) paket.
- Bahwa untuk keuntungan dari 10 gram sabu yang terdakwa jual kembali, terdakwa mendapatkan keuntungan sekitar 1.000.000,-, kemudian terdakwa menjelaskan bahwa terdakwa berjualan sabu sejak 2 bulan yang lalu dan terdakwa pun baru 2 kali membeli sabu dari sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH, untuk yang pertama terdakwa membeli sabu sekitar 2 bulan yang lalu, dan sabu yang terdakwa beli juga 10 gram
- Bahwa terdakwa kenal dengan sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH waktu saya masih di dalam Lapas Teluk Dalam Banjarmasin, dirinya juga adalah seorang Napi di Lapas Teluk Dalam, dan terdakwa juga tahu kalau dirinya adalah seorang penjual sabu, kemudian setelah terdakwa bebas, terdakwa coba-coba menghubungi dirinya untuk membeli sabu dengan sistem hutang, dari situlah terdakwa bisa membeli sabu dari sdr

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH dan untuk sabu tersebut terdakwa jual kepada teman-teman yang terdakwa kenal saja dengan harga bervariasi dari harga Rp. 150.000, s/d Rp. 250.000,- tergantung besar kecil paketan nya.

- Bahwa sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH saat ini masih di Lapas Teluk Dalam Banjarmasin di Blok B kamar 7, kemudian untuk ciri-ciri fisik sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH adalah seorang laki-laki umur kurang lebih 35 tahun, perawakan gempal, muka bulat, tinggi sekitar 165 cm, kulit sawo matang, rambutnya pendek lurus, mata bulat dan untuk nomor telepon sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH adalah 0813 4578 3685, sdr HENDRAWAN dan terdakwa berkomunikasi menggunakan aplikasi Telegram dan Whatsapp.
- Bahwa untuk rekening yang di gunakan oleh sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH adalah rekening bank BCA 0512175757 an. AKHMAD YANI, sedangkan terdakwa tidak menggunakan rekening sendiri, jadi ketika ada orang yang ingin membeli sabu, uang nya terdakwa suruh langsung mentranfer ke rekening sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 skj. 11.00 wita terdakwa menghubungi sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH untuk memesan sabu sebanyak 10 gram, lalu saat itu sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH bilang kalau serah terimanya besok saja, setelah itu ke esokan harinya pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 skj. 09.30 wita terdakwa ditelepon dari seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal lalu mengarahkan terdakwa ke Daerah Gambut Kab Banjar untuk mengambil sabu 10 gram yang terdakwa pesan sebelumnya dari sdr HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH, lalu skj. 11.00 wita terdakwa mengambil sabu tersebut di tanah di pinggir jalan, setelah sabu 10 gram terdakwa ambil kemudian terdakwa bawa pulang kerumah lalu sabu tersebut terdakwa bagi menjadi beberapa paket kecil, dan berjalan waktu paketan sabu tersebut sebagian laku terjual dan sisanya terdakwa simpan di dalam lemari kaca yang ada diruang tamu rumah saya, kemudian pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 skj. 11.15 wita saat terdakwa sedang berada dirumah tiba-tiba petugas datang menangkap terdakwa dan menggeledah rumah terdakwa yang akhirnya menemukan paketan sabu yang terdakwa simpan dilemari kaca.
- Bahwa saat itu juga ada warga setempat yang diminta petugas untuk menyaksikan penggeledahan.

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menerima, menyerahkan, menjual, membeli, menyimpan, memiliki atau menguasai narkoba golongan I.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram).
- 1 (satu) lembar plastik.
- 1 (satu) lembar potongan tissue.
- 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858 2224 3362 & 0838 8532 002.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAAH dengan maksud membeli sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan waktu itu Sdr. HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAAH mengatakan untuk menyerahkan sabu tersebut besok harinya dan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang tidak dikenal mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Gambut Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut tepatnya di atas tanah dipinggir jalan dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian dibawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III No.12 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat berada dirumah terdakwa membagi sabu tersebut dan sebagian sudah laku terjual.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 11.15 Wita ketika terdakwa sedang berada dirumahnya tiba tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO,SH dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu dan saat petugas berada dirumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat yaitu saksi DONY RIFKI SAPUTRA kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



5,51 gram) terbungkus kertas tisu didalam lemari kaca disamping Televisi yang berada diruang tamu rumah terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-2224-3362 dan 0838-8532-022 milik terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01795/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya dan tidak digantungkan pada kualitas atau kedudukan tertentu.

Berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa selama dalam persidangan, maka yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah seorang yang diketahui bernama Safran Bin Baslan (Alm) dimana identitas secara lengkap terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Berita Acara pemeriksaan terdakwa serta saksi-saksi yang tertuang dalam berkas perkara dan dalam surat dakwaan, terdakwa sebagai manusia dewasa, sehat jasmani maupun rohani sehingga dapat dan mampu dipertanggungjawabkan secara hukum atas perbuatannya, disamping itu di dalam perkara ini dalam diri terdakwa tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapus tindak pidana yang terdakwa lakukan.

Dari uraian tersebut unsur "Setiap Orang" ini telah terpenuhi.

**Ad.2. Yang Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam hal ini adalah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa setiap orang atau lembaga yang memperoleh Narkotika, harus setahu dan seizin dari pejabat yang berwenang, dalam hal ini Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram), yang dalam penguasaan Terdakwa, pada saat ditanyakan petugas kepolisian mengenai ijin untuk memiliki, terdakwa tidak dapat menunjukannya. terdakwa juga tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang baik itu dari dokter atau pun Menteri Kesehatan / Instansi terkait.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin/persetujuan dari Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan, maupun tanpa adanya kewenangan ataupun keahlian terdakwa terhadap jenis narkotika tersebut, dimana terhadap Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pengobatan dan hanya bisa digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana terdakwa tidak mempunyai kapasitas itu. maka unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" terpenuhi.

*Halaman 13 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur alternatif maka keseluruhan unsur ini tidak perlu dibuktikan semua.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa dan keterangan terdakwa sendiri, serta dengan adanya barang bukti di depan persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa menghubungi Sdr. HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH dengan maksud membeli sabu sebanyak 10 gram dengan harga Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan waktu itu Sdr. HENDRAWAN NUGRAHA Als OGAH mengatakan untuk menyerahkan sabu tersebut besok harinya dan pada hari Selasa tanggal 22 Februari 2022 sekitar pukul 09.30 Wita terdakwa dihubungi seorang laki-laki yang tidak dikenal mengarahkan terdakwa untuk mengambil sabu di daerah Gambut Kabupaten Banjar dan sekitar pukul 11.00 Wita terdakwa mengambil sabu ditempat tersebut tepatnya di atas tanah dipinggir jalan dan setelah mendapatkan sabu tersebut kemudian dibawa terdakwa kerumahnya yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Lokasi III No.12 Rt. 02 Rw. 02 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan saat berada di rumah terdakwa membagi sabu tersebut dan sebagian sudah laku terjual.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 11.15 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumahnya tiba tiba datang petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO,SH dan saksi MISRAN, SH yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa sering melakukan transaksi jual beli narkotika jenis sabu dan saat petugas berada di rumah terdakwa kemudian dengan disaksikan oleh salah satu warga setempat yaitu saksi DONY RIFKI SAPUTRA kemudian petugas melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram) terbungkus kertas tisu didalam lemari kaca disamping Televisi yang berada di ruang tamu rumah terdakwa, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858-2224-3362 dan 0838-8532-022 milik

Halaman 14 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm



terdakwa, selanjutnya petugas menanyakan kepada terdakwa terhadap ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan narkoba jenis sabu tersebut namun terdakwa tidak memiliki sehingga terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa adapun sabu tersebut setelah disisihkan dan dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya nomor Lab.01795/NNF/2022 tanggal 10 Maret 2022 yang diketahui oleh Kepala Laboratorium Forensik Cabang Surabaya yaitu SODIQ HARTOMO, S.Si. M.Si ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkoba golongan I.
- Bahwa terdakwa tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkoba Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut dengan demikian unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram" terpenuhi dan terbukti.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembeda maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang dihadirkan di persidangan Majelis Hakim telah sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, maka akan dinyatakan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa SAFRAN Bin BASLAN (ALM)** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Tanpa Hak Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Beratnya 5 (lima) Gram**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama ..... **Tahun**, dan denda sebesar **Rp.1.000.000.000,- (Satu Miliar Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama ..... **Bulan**.

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) paket sabu dengan berat kotor 6,65 gram (berat bersih 5,51 gram)
  - 1 (satu) lembar plastik
  - 1 (satu) lembar potongan tissue
  - 1 (satu) buah Hp merk Oppo warna hitam dengan nomor simcard 0858 2224 3362 & 0838 8532 002

## **Dirampas untuk dimusnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Kamis, tanggal 4 Agustus 2022, oleh kami, Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yusriansyah, S.H., M.Hum., Suwandi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Dona Panambayan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Ernawati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,  
TTD

Yusriansyah, S.H., M.Hum.  
TTD

Suwandi, S.H., M.H.

Hakim Ketua,  
TTD

Aris Bawono Langgeng, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
TTD

H. Dona Panambayan, S.H., M.H.

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 468/Pid.Sus/2022/PN Bjm